

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan didunia internasional ini telah terjadi perubahan dalam negeri yang merubah suatu paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Pada perubahan tersebut telah membawa pengaruh yang begitu besar demi terwujudnya persamaan hak dan kewajiban untuk setiap Warga Negara Indonesia. Dengan adanya perkembangan tersebut maka setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapat kesempatan untuk menggunakan haknya untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu pada dasarnya Warga Negara Indonesia berhak untuk keluar dari wilayah Indonesia dan Warga Negara Asing pun juga berhak untuk tinggal baik kunjungan, tinggal sementara ataupun menetap di wilayah Indonesia. Namun demi ketertiban dan perlindungan Warga Negara Indonesia serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing sesuai dengan tujuannya maka dilakukanlah pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian ini berupa Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan.

Pengawasan terhadap warga negara asing perlu ditingkatkan kembali sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional yang ada saat ini, contohnya seperti perdagangan orang, tindak pidana narkoba dan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Pengawasan orang

asing dilakukan tidak hanya pada saat mereka masuk tetapi juga selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan.

Untuk mengatur Warga Negara Asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia pemerintah memiliki kebijakan di bidang keimigrasian dengan menganut prinsip *selective policy* yang berarti suatu kebijakan itu berdasarkan prinsip selektif. Prinsip tersebut hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan ketertiban dan keamanan baik pada rakyat atau negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memperoleh izin masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia dan untuk itu perlu adanya peraturan dan batasizin yang telah diberikan kepada orang asing apabila ia tinggal di Indonesia.<sup>1</sup>

Konsepsi pada kebijakan keimigrasian di Indonesia yaitu merujuk pada tujuan nasional mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal tersebut menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang keimigrasian. kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang ini bukan politik pintu terbuka tetapi sebagai politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya memberikan izin masuk untuk orang asing yang dapat mendatangkan keuntungan untuk Indonesia.<sup>2</sup>

Selanjutnya negara Indonesia demi menjaga kewanitaan dalam negeri terhadap orang asing yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib

---

<sup>1</sup>Indra Muhamad, 2008, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian*, Bandung, hlm. 20

<sup>2</sup>Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta, hlm. 22

memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang telah masuk wilayah yurisdiksi Indonesia wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan Undang-Undang di bidang keimigrasian, antara lain :

1. Wajib memiliki surat perjalanan yang sah.
2. Wajib untuk memiliki visa.
3. Wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi.
4. Wajib memiliki izin masuk berupa izin yang terdapat pada visa ataupun surat izin perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan langsung oleh pejabat imigrasi.
5. Wajib memiliki surat izin masuk yang masih berlaku bagi orang asing yang hanya memiliki izin tinggal terbatas.
6. Nama tersebut tidak lagi termasuk dalam daftar penangkalan yang larangannya bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu saja.<sup>3</sup>

Sebagai negara yang berdaulat Indonesia mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya yang harus diwujudkan. Dengan adanya perlindungan bagi segenap kepentingan bangsa dan keikutsertaan melaksanakan ketertiban dunia mengenai hubungannya dengan dunia internasional, maka untuk semua aspek keimigrasian harus berdasarkan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu sebagai dasar hukum untuk pengaturan implementasi tugas keimigrasian secara operasional.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 23-24

<sup>4</sup>Bhakti Yudha, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung, hlm. 31

Jika dikaji dasar pertimbangannya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian adalah merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Pelaksanaan keimigrasian mencakup pada penegakan kedaulatan negara yang merupakan hak suatu Negara memberikan izin atau melarang orang asing untuk masuk ataupun tidak. Warga Negara Asing yang telah memasuki wilayah di suatu negara seharusnya akan tunduk dan patuh pada hukum yang ada di negara tersebut sebagaimana halnya warga Negara itu sendiri.<sup>5</sup>

Penambahan jumlah negara asing yang tinggal di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap. Kasus yang terjadi di Cilacap terkait dengan Warga Negara Asing yang datang atau bahkan menetap tetapi melakukan penyalahgunaan visa kunjungan *overstay*. Mengingat semakin maraknya Warga Negara Asing yang menetap di Cilacap menggunakan visa kunjungan, maka di rasa perlu adanya suatu pengawasan dari pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 38 menyebutkan bahwa visa kunjungan hanya diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, untuk pendidikan, sosial budaya, keluarga atau hanya singgah saja untuk meneruskan perjalanannya ke negara lain. Dari isi Pasal tersebut di atas jelas diketahui bahwa visa kunjungan dapat digunakan hanya untuk hal-hal tertentu saja salah satunya adalah untuk melakukan kegiatan pariwisata dan bukan sebagai izin tinggal.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup>Starke J G, 2000, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 21

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah ini adalah Bagaimana Peran Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kabupaten Cilacap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pokok diatas maka penulis merumuskan tinjauan penelitian sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan mengkaji Peran Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kabupaten Cilacap.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Ilmu Pengetahuan :

Memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara mengenai Peran Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Warga Negara Asing

#### 2. Pembangunan :

Memberikan pemahaman atau pedoman Kepada Kantor Imigrasi terhadap Pengawasan Warga Negara Asing